

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA- HASIL PERBAIKAN
2023

Kpt 40 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN
KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023.
- Lamp.: 1 hlm.